

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Kota Yogyakarta)
Tahun 2004

Nomor : 48

Seri : D

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 4 TAHUN 2004 (4/2004)

TENTANG
POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam rangka melaksanakan reformasi administrasi keuangan sesuai dengan kaidah pengelolaan keuangan publik, dipandang perlu untuk menetapkan pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 6. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang

Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
19. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

20. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah.
- Memperhatikan:
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG POKOK-
POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta;
- c. Walikota ialah Walikota Yogyakarta;
- d. Wakil Walikota ialah Wakil Walikota Yogyakarta;
- e. Perangkat Daerah adalah orang/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Walikota dan membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah;

- f. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;
- g. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- h. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD;
- i. Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah ialah Walikota yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada DPRD;
- j. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ialah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
- k. Bendahara ialah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang daerah;
- l. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah;
- m. Bendahara Penerimaan ialah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada kantor/satuan kerja pemerintah daerah;
- n. Bendahara Pengeluaran ialah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada kantor/satuan kerja pemerintah daerah;
- o. Kas Daerah adalah tempat menyimpan uang Daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah;
- p. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
- q. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak

- dapat dibebankan dalam satu Tahun anggaran;
- r. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah;
 - s. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah;
 - t. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
 - u. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
 - v. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah;
 - w. Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Yang Lalu adalah selisih lebih realisasi pendapatan terhadap realisasi belanja Daerah dan merupakan komponen pembiayaan;
 - x. Aset Daerah adalah semua harta kekayaan milik Daerah baik barang berwujud maupun barang tidak berwujud;
 - y. Barang Daerah adalah semua barang berwujud milik Daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan/atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
 - z. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah;
 - aa. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah;
 - ab. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga Daerah tersebut dibebankan kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan;
 - ac. Kebijakan Umum APBD adalah penjabaran Renstrada atau dokumen perencanaan lainnya yang memuat petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman dalam penyusunan APBD.

BAB II AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan.

Pasal 3

APBD merupakan dasar pengelolaan Keuangan Daerah dalam Tahun Anggaran tertentu.

Pasal 4

Tahun fiskal APBD sama dengan tahun fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 5

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran Daerah dalam rangka Desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD.
- (2) APBD, Perubahan APBD, dan Perhitungan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan merupakan dokumen Daerah.

Pasal 6

APBD disusun dengan pendekatan prestasi kerja.

Pasal 7

Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

Pasal 8

- (1) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
- (2) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja.
- (3) Setiap pejabat daerah dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.

Pasal 9

Semua transaksi Keuangan Daerah baik Penerimaan Daerah maupun Pengeluaran Daerah dilaksanakan melalui Kas Daerah.

Pasal 10

Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka disediakan dalam bagian anggaran tersendiri ke dalam anggaran Belanja Tidak Tersangka.

Pasal 11

Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai kebutuhan yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

BAB III PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 12

- (1) Walikota adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah :
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
 - b. menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran;
 - c. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
 - d. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 - e. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah;
 - f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- (3) Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilaksanakan oleh :
 - a. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola APBD;
 - b. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah;
 - c. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang Daerah.
- (4) Dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijaksanaan pengelolaan APBD;
 - b. menyusun Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
 - c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
 - d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
 - e. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (5) Kewenangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d Pasal

ini diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (6) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c Pasal ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
 - b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
 - d. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - e. mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
 - f. mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

BAB IV KEWENANGAN KEUANGAN WALIKOTA

Pasal 13

Walikota berwenang untuk :

- a. menyusun strategi dan Prioritas APBD;
- b. menyiapkan Rancangan APBD, Rancangan Perubahan APBD dan Rancangan Perhitungan APBD;
- c. bertindak sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. mengelola Keuangan Daerah;
- e. mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- f. mengatur Pengelolaan Barang Daerah;
- g. melakukan Pembinaan dan Pengawasan kepada Perusahaan Daerah;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Lembaga/Institusi pengelola dana masyarakat yang mendapat fasilitas dari Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Walikota dengan persetujuan DPRD berwenang untuk :

- a. menetapkan APBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD;
- b. menggunakan Surplus Penerimaan Daerah untuk membentuk dana cadangan atau penyertaan modal pada Perusahaan Daerah;

- c. memberikan pinjaman kepada/menerima pinjaman dari daerah lain;
- d. melakukan penjualan dan/atau privatisasi Perusahaan Daerah;
- e. menetapkan perubahan status hukum barang milik Daerah;
- f. menetapkan keputusan tentang penghapusan tagihan Daerah sebagian atau keseluruhan;
- g. menetapkan keputusan tentang persetujuan penyelesaian sengketa perdata secara damai;
- h. melakukan tindakan hukum lain mengenai barang milik Daerah.

BAB V
KEWENANGAN KEUANGAN DPRD

Pasal 15

DPRD berwenang untuk :

- a. melaksanakan pengawasan terhadap Pelaksanaan APBD.
- b. melaksanakan pengawasan terhadap Pelaksanaan Keputusan Walikota yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- c. melaksanakan pengawasan terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- d. memberikan pertimbangan mengenai penggunaan surplus penerimaan daerah untuk membentuk dana cadangan atau penyertaan modal pada Perusahaan Daerah.
- e. memberikan pertimbangan mengenai pinjaman kepada/menerima pinjaman dari daerah lain.
- f. memberikan pertimbangan mengenai penjualan dan/atau privatisasi Perusahaan Daerah.
- g. memberikan persetujuan kepada Walikota untuk mengadakan kerjasama penyertaan modal dengan pihak ketiga.
- h. menentukan Anggaran Belanja DPRD.

BAB VI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Bagian Pertama
Struktur APBD

Pasal 16

- (1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan.

- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi semua penerimaan yang merupakan hak Daerah dalam satu Tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan Kas Daerah.
- (3) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Daerah dalam satu Tahun Anggaran yang akan menjadi pengeluaran Kas Daerah.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Pasal 17

- (1) Struktur APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah ini diklasifikasikan berdasarkan bidang Pemerintahan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam rangka penyusunan statistik keuangan pemerintah, klasifikasi struktur APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini beserta kode rekeningnya disesuaikan dengan macam dan jenis kewenangan yang dimiliki Daerah.
- (3) Setiap bidang pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilaksanakan oleh Perangkat-perangkat Daerah yang bertindak sebagai pusat-pusat pertanggungjawaban sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Pasal 18

Semua pendapatan, belanja dan pembiayaan dianggarkan secara bruto dalam APBD kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pendapatan

Pasal 19

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah ini dirinci menurut Kelompok Pendapatan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Yang Sah.
- (2) Setiap kelompok Pendapatan dirinci menurut Jenis Pendapatan, setiap jenis Pendapatan dirinci menurut Obyek Pendapatan dan setiap Obyek Pendapatan dirinci menurut Rincian Obyek Pendapatan.

Bagian Ketiga Belanja

Pasal 20

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) Peraturan Daerah ini terdiri dari bagian Belanja Aparatur Daerah dan bagian Belanja Pelayanan Publik.
- (2) Bagian Belanja Aparatur Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dirinci menurut Kelompok Belanja yang meliputi Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan serta Belanja Modal.
- (3) Bagian belanja Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dirinci menurut kelompok Belanja yang meliputi Belanja administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan dan Belanja Modal.
- (4) Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.
- (5) Belanja Tidak Tersangka.
- (6) Setiap Kelompok Belanja dirinci menurut Jenis Belanja, setiap Jenis Belanja dirinci menurut Obyek Belanja dan setiap Obyek Belanja dirinci menurut Rincian Obyek Belanja.

Pasal 21

- (1) Belanja Tidak Tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) Peraturan Daerah ini dialokasikan untuk pengeluaran penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, yaitu :
 - a. pengeluaran-pengeluaran yang sangat dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan prasarana langsung dengan pelayanan masyarakat, yang anggarannya tidak tersedia dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan; dan
 - b. pengembalian atas kelebihan penerimaan yang terjadi dalam Tahun Anggaran yang telah ditutup dengan didukung bukti-bukti yang sah.

Pasal 22

Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dianggarkan untuk pengeluaran dengan kriteria sebagai berikut :

- a. tidak menerima secara langsung imbal barang dan jasa seperti lazimnya yang terjadi dalam transaksi pembelian dan penjualan;
- b. tidak mengharapkan akan diterima kembali di masa yang akan

datang seperti lazimnya suatu piutang;

- c. tidak mengharapkan adanya hasil seperti lazimnya suatu penyertaan modal atau investasi.

Bagian Keempat
Surplus dan Defisit anggaran

Pasal 23

- (1) Surplus anggaran terjadi apabila Anggaran Pendapatan Daerah lebih besar dari Anggaran Belanja Daerah pada tahun yang berkenaan.
- (2) Defisit anggaran terjadi apabila Anggaran Pendapatan Daerah lebih kecil dari Anggaran Belanja Daerah pada tahun yang berkenaan.
- (3) surplus anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dimanfaatkan antara lain untuk Transfer ke Dana Cadangan, Pembayaran Pokok Utang, Penyertaan Modal (Investasi) dan/atau Sisa Perhitungan Anggaran Tahun berkenaan yang dianggarkan pada Kelompok Pembiayaan, Jenis Pengeluaran Daerah.
- (4) Defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dibiayai antara lain dari Sisa Lebih Perhitungan anggaran Tahun Yang Lalu, Pinjaman Daerah, Penjualan Obligasi Daerah, Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang dipisahkan, Transfer dari Dana Cadangan, yang dianggarkan pada Kelompok Pembiayaan, Jenis Penerimaan Daerah.
- (5) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan merupakan selisih lebih dari Surplus/Defisit ditambah dengan Pos Penerimaan Pembiayaan dikurangi dengan Pos Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- (6) Jumlah defisit APBD dibatasi tidak melebihi 3% (tiga persen) dari PDRB tahun bersangkutan.

Bagian Kelima
Pembiayaan

Pasal 24

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) Peraturan Daerah ini, dirinci menurut sumber pembiayaan yang merupakan Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah.

Pasal 25

- (1) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud Pasal 11 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini

menetapkan tujuan, besaran, dan sumber Dana Cadangan serta jenis program/kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan tersebut.

- (3) Dana Cadangan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini bersumber dari kontribusi tahunan Penerimaan APBD, kecuali dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan Dana Darurat.

Pasal 26

- (1) Pengisian Dana cadangan setiap tahun dianggarkan dalam Kelompok Pembiayaan Jenis Pengeluaran Daerah, Obyek Transfer ke Dana Cadangan.
- (2) Penggunaan Dana Cadangan dianggarkan pada :
 - a. Kelompok Pembiayaan, Jenis Penerimaan Daerah, Obyek Transfer dari Dana Cadangan;
 - b. Bagian, Kelompok dan Jenis Belanja Modal.

Pasal 27

Pembiayaan pengelolaan aset daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Penerimaan Pinjaman Daerah dalam APBD dianggarkan pada Kelompok Pembiayaan, Jenis Penerimaan Daerah, Obyek Pinjaman dan Obligasi, sesuai dengan jumlah yang akan diterima dalam Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Program dan kegiatan yang dibiayai dengan Pinjaman Daerah dianggarkan pada Bagian, Kelompok, Jenis, Obyek dan Rincian Obyek Belanja sesuai dengan penggunaan pinjaman Daerah.

Pasal 29

- (1) Jumlah pinjaman yang jatuh tempo pada tahun berkenaan dianggarkan pada Kelompok Pembiayaan, Jenis Pengeluaran Daerah, Obyek Pembayaran Pokok Pinjaman.
- (2) Jumlah bunga, denda dan biaya administrasi pinjaman yang akan dibayar pada tahun berkenaan dianggarkan pada Bagian, Kelompok Belanja, Jenis Belanja Administrasi Umum, Obyek Bunga dan Denda serta Rincian Obyek Bunga dan Denda Pinjaman.

BAB VII PENYUSUNAN APBD

Bagian Pertama Pentahapan Penyusunan APBD

Pasal 30

Pentahapan Penyusunan APBD adalah sebagai berikut :

- a. Penjaringan aspirasi masyarakat oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- b. Penyampaian Kebijakan Umum APBD oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD.
- c. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- d. Persiapan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama-sama dengan DPRD.
- e. Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD.
- f. Pengambilan Keputusan oleh DPRD mengenai Rancangan APBD.

Bagian Kedua Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafond Anggaran

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan.
- (2) Dalam menyusun Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diawali dengan penjaringan aspirasi masyarakat, berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan/atau dokumen perencanaan daerah lainnya yang ditetapkan daerah, serta pokok-pokok kebijakan nasional di bidang keuangan.
- (3) DPRD membahas kebijakan umum APBD yang diajukan oleh Pemerintah Daerah dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBD tahun anggaran berikutnya.

Pasal 32

Berdasarkan Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah menyusun prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dibahas bersama dengan DPRD guna dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga Rencana Kerja Satuan Kerja

Pasal 33

- (1) Dalam rangka penyusunan Rancangan APBD, Kepala Satuan Kerja

Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah tahun berikutnya.

- (2) Rencana kerja satuan kerja perangkat daerah disusun dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.
- (3) Rencana kerja dan anggaran dimaksud dalam ayat (1) Pasal 1 disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun.
- (4) Rencana kerja dan anggaran dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBD.
- (5) Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah diatur dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keempat
Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Pasal 34

- (1) Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD terdiri dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan lampiran-lampirannya.
- (2) Lampiran Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari :
 - a. Ringkasan APBD;
 - b. Rincian APBD;
 - c. Daftar Rekapitulasi APBD berdasarkan Bidang Pemerintahan dan Perangkat Daerah;
 - d. Daftar jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
 - e. Daftar Piutang Daerah;
 - f. Daftar Pinjaman Daerah;
 - g. Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah;
 - h. Daftar Ringkasan Nilai Aktiva Tetap Daerah;
 - i. Daftar Dana Cadangan.
- (3) Rincian APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Pasal ini memuat uraian Bagian, Kelompok, Jenis sampai dengan Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan untuk setiap satuan kerja perangkat daerah.

Bagian Kelima
Penetapan APBD

Pasal 35

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampirannya disampaikan oleh Walikota kepada DPRD untuk dimintakan persetujuan pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disertai dengan Nota Keuangan.
- (3) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan DPRD.
- (4) DPRD dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerima dan pengeluaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 36

- (1) Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah APBN ditetapkan atau 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
- (2) APBD yang disetujui oleh DPRD terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja.
- (3) Apabila DPRD tidak menyetujui Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, untuk membiayai keperluan setiap bulan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 37

- (1) Peraturan Daerah tentang APBD ditindaklanjuti dengan Keputusan Walikota tentang Penjabaran APBD.
- (2) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disusun menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek untuk Pendapatan, belanja dan Pembiayaan.

Pasal 38

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD, Walikota menetapkan Rencana Anggaran Satuan Kerja menjadi Dokumen Anggaran Satuan Kerja.
- (2) Dokumen Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memuat Pendapatan dan Belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.

- (3) Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja paling lambat satu bulan setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan.

BAB VIII
PENYUSUNAN PERUBAHAN APBD

Bagian Pertama
Proses Penyusunan Rancangan Perubahan APBD

Pasal 39

- (1) Perubahan APBD dapat dilakukan sehubungan dengan :
- a. kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis;
 - b. penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan yang ditetapkan;
 - c. terjadi kebutuhan yang mendesak;
 - d. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan.
- (2) Hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya Perubahan APBD, dibahas bersama dengan DPRD dan selanjutnya dituangkan dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran.
- (3) Perubahan Kebijakan Umum serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun usulan perubahan program, kegiatan dan anggaran.
- (4) Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (5) Usulan perubahan program, kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) Pasal ini dituangkan dalam Perubahan Rencana Anggaran satuan Kerja dan disampaikan oleh setiap Perangkat Daerah kepada satuan kerja yang bertanggungjawab menyusun anggaran untuk dibahas.
- (6) Hasil pembahasan Perubahan Rencana Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini dituangkan ke dalam Rancangan Perubahan APBD.
- (7) Rancangan Perubahan APBD memuat anggaran daerah yang tidak mengalami perubahan dan yang mengalami perubahan.

Bagian Kedua
Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

Pasal 40

- (1) Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD terdiri dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan lampiran-lampirannya.
- (2) Lampiran Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari :
 - a. Ringkasan Perubahan APBD;
 - b. Rincian Perubahan APBD;
 - c. Daftar Rekapitulasi Perubahan APBD berdasarkan Bidang Pemerintahan dan Organisasi;
 - d. Daftar Piutang Daerah;
 - e. Daftar Pinjaman Daerah;
 - f. Daftar Investasi (Penyertaan Modal) daerah;
 - g. Daftar Dana Cadangan;
 - h. Neraca Daerah Akhir Tahun Anggaran Yang Lalu.
- (3) Rincian Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Pasal ini memuat uraian Bagian, Kelompok, Jenis dan Objek untuk Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Bagian Ketiga Penetapan Perubahan APBD

Pasal 41

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD beserta lampirannya disampaikan oleh Walikota kepada DPRD untuk dimintakan persetujuan.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disertai dengan Nota Perubahan APBD.
- (3) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan sesuai dengan Undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan DPRD.
- (4) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang telah disetujui DPRD ditetapkan oleh Walikota menjadi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD paling lambat tiga bulan sebelum Tahun Anggaran berakhir.

Pasal 42

- (1) Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditindaklanjuti

dengan Keputusan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD.

- (2) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disusun menurut Bagian, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek untuk Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Pasal 43

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Walikota menetapkan Perubahan Rencana Anggaran Satuan Kerja menjadi Perubahan Dokumen Anggaran satuan Kerja paling lambat satu bulan setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan.
- (2) Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memuat Pendapatan dan Belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.

BAB IX PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama Pelimpahan Kewenangan

Pasal 44

Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini, paling lambat satu bulan setelah penetapan Peraturan Daerah tentang APBD, menetapkan keputusan tentang :

- a. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Keputusan Otorisasi (SKO);
- b. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- c. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
- d. Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
- e. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti dasar pemungutan Pendapatan Daerah;
- f. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Bukti Penerimaan Kas dan Bukti Pendapatan lainnya yang sah; dan
- g. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani ikatan atau perjanjian dengan pihak Ketiga yang mengakibatkan pendapatan dan pengeluaran APBD.

Bagian Kedua Bendahara Umum Daerah

Pasal 45

- (1) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah menatausahakan kas dan kekayaan daerah lainnya.
- (2) Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. mengoptimalkan pemanfaatan kas dan kekayaan Daerah untuk meningkatkan penerimaan Daerah;
 - b. bertindak sebagai Pengelola Dana dan Pengelola Pinjaman Daerah;
 - c. mengelola dana cadangan;
 - d. mengatur penyimpanan dan pengeluaran uang di Bank.
- (3) Bendahara Umum Daerah berkewajiban untuk :
 - a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran;
 - b. menguji kendaraan perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
 - d. memerintahkan pencarian dana sebagai dasar pengeluaran daerah;
 - e. menolak pencarian dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (4) Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini bertanggungjawab kepada Walikota.

Pasal 46

- (1) Bendahara Umum Daerah menyimpan uang milik Daerah pada Bank yang sehat dengan cara membuka Rekening Kas Daerah.
- (2) Pembukaan Rekening Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat lebih dari 1 (satu) Bank.
- (3) Pembukaan Rekening di Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan diberitahukan kepada DPRD.

Pasal 47

Bendahara Umum Daerah setiap bulan menyusun Rekonsiliasi Bank yang mencocokkan Saldo menurut pembukuan Bendahara Umum Daerah dengan Saldo menurut Laporan Bank.

Pasal 48

- (1) Uang Milik Daerah yang sementara belum digunakan dapat diinvestasikan dalam bentuk penyertaan modal, deposito atau bentuk investasi lainnya sepanjang tidak mengganggu likuiditas Keuangan Daerah.
- (2) Bunga Deposito, bunga atas penempatan uang di Bank, jasa Giro dan pendapatan lainnya atas investasi kekayaan Daerah merupakan pendapatan Daerah.

Pasal 49

Bendahara Umum Daerah menyimpan seluruh bukti sah kepemilikan atau sertifikat atas kekayaan Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) Peraturan Daerah ini dengan tertib.

Pasal 50

Bendahara Umum Daerah menyerahkan bukti transaksi yang asli atas penerimaan dan pengeluaran uang secara harian kepada unit yang melaksanakan akuntansi keuangan Daerah sebagai dasar pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas.

Bagian Ketiga Pengguna Anggaran

Pasal 51

- (1) Kepala satuan kerja perangkat daerah/lembaga teknis daerah bertindak sebagai Pengguna Anggaran.
- (2) Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini bertanggung jawab atas tertib penatausahaan anggaran yang dialokasikan pada Unit Kerja yang dipimpinnya.

Bagian Keempat Bendahara Penerimaan/Pengeluaran

Pasal 52

- (1) Walikota mengangkat Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada satuan kerja di lingkungan satuan kerja perangkat daerah.
- (2) Walikota mengangkat Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada satuan kerja di lingkungan satuan kerja perangkat daerah.
- (3) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah Pejabat

Fungsional.

- (4) Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dilarang melakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut.

Pasal 53

- (1) Pembayaran atas beban APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah kepada Pengguna Anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.
- (3) Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah :
 - a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
- (4) Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak terpenuhi.
- (5) Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.

Pasal 54

- (1) Dalam melaksanakan tata usaha keuangan Bendahara Penerimaan dapat dibantu oleh Pembantu Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Dalam melaksanakan tata usaha keuangan Bendahara Pengeluaran dapat dibantu oleh Pembantu Bendahara Pengeluaran yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Kepala satuan kerja melakukan pemeriksaan yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran minimal 3 (tiga) bulan sekali.
- (4) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya ke Bank atas nama Rekening Kas Daerah paling lambat satu hari kerja sejak saat uang kas tersebut diterima.

Pasal 55

Pelaksana pengelolaan keuangan daerah dilarang menyimpan uang yang diterimanya pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi atau rekening bersama.

Bagian Kelima Penerimaan Kas

Pasal 56

- (1) Setiap penerimaan kas disetor sepenuhnya ke Rekening Kas daerah pada Bank.
- (2) Bank mengeluarkan Surat Tanda Setoran (STS) atau Bukti Penerimaan Kas lainnya yang sah.
- (3) STS atau bukti Penerimaan Kas lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini merupakan dokumen atau bukti transaksi yang menjadi dasar pencatatan akuntansi.

Pasal 57

- (1) Untuk kelancaran penyetoran Kas, Pemerintah daerah dapat menunjuk badan atau lembaga keuangan yang bertugas melaksanakan sebagian fungsi Bendahara.
- (2) Badan atau lembaga keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini menyetor seluruh uang kas yang diterimanya secara berkala ke Rekening Kas daerah di Bank.
- (3) Badan atau lembaga keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini mempertanggungjawabkan seluruh uang kas yang diterimanya kepada Walikota melalui Bendahara Umum Daerah.
- (4) Tatacara pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 58

- (1) Semua kas yang diterima kembali dari pengeluaran yang telah diselesaikan dengan SPM dibukukan sebagai pengurangan atas Pos Belanja Daerah tersebut.
- (2) Penerimaan-penerimaan seperti dimaksud pada ayat (1) Pasal ini yang terjadi setelah Tahun Anggaran ditutup, dimasukkan pada Tahun Anggaran berikutnya dan dibukukan pada Kelompok Pendapatan Asli Daerah. Jenis Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Pasal 59

- (1) Penerimaan kas yang berasal dari hasil penjualan dan/atau ganti rugi pelepasan hak aset Daerah dibukukan pada Kelompok Pendapatan Asli Daerah, Jenis Lain-lain Pendapatan Asli

Daerah Yang Sah.

- (2) Penerimaan kas yang berasal dari hasil penjualan dan/atau ganti rugi pelepasan hak aset Daerah yang dipisahkan dibukukan pada Kelompok Pembiayaan, Jenis Penerimaan Daerah, Obyek Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Dipisahkan.

Pasal 60

Penerimaan kas yang berasal dari pungutan atau potongan yang akan disetor kepada Pihak Ketiga dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah.

Bagian Keenam Pengeluaran Kas

Pasal 61

- (1) Pengeluaran Kas yang mengakibatkan beban APBD, tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disahkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak termasuk belanja pegawai yang formasinya telah ditetapkan dan belanja Administrasi Umum untuk pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Untuk pengeluaran kas atas beban APBD, terlebih dahulu diterbitkan SKO atau surat keputusan lainnya yang disamakan dengan itu.
- (4) Penerbitan SKO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini didasarkan atas Anggaran Kas yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

Pasal 62

- (1) Pegawai Negeri Sipil Daerah diberikan gaji dan tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dibebankan dalam APBD.
- (2) Dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah, selain gaji dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah diberikan tambahan penghasilan berupa :
 - a. Tunjangan Emument bagi para pejabat struktural;
 - b. Tunjangan Kesejahteraan bagi para pegawai non struktural;
 - c. Tunjangan-tunjangan lain.

- (3) Tunjangan-tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Walikota berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
- (4) Pembiayaan pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat oleh Pemerintah Daerah dan pembiayaan Pegawai Tidak tetap menjadi tanggungjawab Daerah.

Pasal 63

Setiap orang yang diberi kewenangan menandatangani dan/atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.

Pasal 64

- (1) Untuk melaksanakan pengeluaran kas, Pengguna Anggaran mengajukan SPP kepada pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan.
- (2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diajukan setelah SKO diterbitkan disertai dengan Pengantar SPP dan Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja.
- (3) Pengajuan pengeluaran kas untuk pembayaran beban tetap dilakukan dengan SPP Beban Tetap (SPP-BT).
- (4) Pengajuan pengeluaran kas untuk pengisian kas oleh Bendahara Pengeluaran dilakukan dengan SPP Pengisian Kas (SPP-PK).

Pasal 65

Pembayaran untuk Pengisian Kas dapat dilakukan apabila SKO, SPP-PK, Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja dan SPJ berikut bukti pendukung lainnya atas realisasi pencairan SPM bulan sebelumnya dinyatakan lengkap dan sah oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) Peraturan Daerah ini kecuali pada awal tahun anggaran dapat diberikan uang panjar setinggi-tingginya untuk kebutuhan 1 (satu) bulan.

Pasal 66

- (1) Setiap SPP yang telah memenuhi persyaratan dan disetujui oleh pejabat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat diterbitkan SPM.
- (2) Batas waktu antara penerimaan SPP-BT/SPP-PK dengan penerbitan SPM-BT SPM-PK oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) Peraturan Daerah ini, ditetapkan oleh Walikota dengan mempertimbangkan kelancaran dan kemudahan pelayanan administrasi Pemerintah Daerah.
- (3) SPM-BT/SPM-PK diserahkan kepada Bendahara Umum Daerah untuk

diterbitkan Cek atau bentuk lainnya yang dapat dicairkan di Bank atas beban Rekening Kas Daerah.

Pasal 67

- (1) Pengguna Anggaran dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan beban APBD jika dana untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau dananya tidak cukup tersedia.
- (2) Pengguna Anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban Belanja Daerah untuk tujuan lain daripada yang ditetapkan.

Pasal 68

Penggunaan Anggaran Belanja Tidak tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 21 Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan diberitahukan kepada DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak Keputusan ditetapkan.

Pasal 69

- (1) Pengguna Anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ yang dilampiri dengan bukti-bukti sah.
- (2) SPJ berikut lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disampaikan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kecuali ditentukan lain oleh Walikota.

Pasal 70

Pengeluaran kas yang berupa pembayaran untuk Pihak Ketiga dalam kedudukannya sebagai wajib pungut dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah.

Bagian Ketujuh Pembiayaan

Pasal 71

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun yang lalu, dipindahbukukan pada Tahun Berkenaan di Kelompok Pembiayaan, Jenis Penerimaan Daerah, Obyek Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Yang Lalu.

Pasal 72

- (1) Dana Cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan Pemerintah Daerah, yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah.
- (2) Dana Cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program/kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan.

- (3) Program/kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) Peraturan Daerah ini, dilaksanakan apabila Dana Cadangan yang disisihkan telah tercapai.
- (4) Untuk pelaksanaan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, Dana Cadangan dimaksud terlebih dahulu dipindah bukukan ke Rekening Kas Daerah.

Pasal 73

Penatausahaan pelaksanaan program/kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program/kegiatan lainnya.

Pasal 74

- (1) Pinjaman Daerah jangka pendek dan jangka panjang disalurkan melalui Rekening Kas Daerah.
- (2) Penatausahaan pelaksanaan program/kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Daerah diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program/kegiatan lainnya.
- (3) Semua penerimaan dan kewajiban dalam rangka Pinjaman Daerah dicantumkan dalam Daftar Pinjaman Daerah.

Bagian Kedelapan Pinjaman Daerah

Pasal 75

- (1) Pinjaman Daerah dapat bersumber dari :
 - a. Dalam Negeri;
 - b. Luar Negeri.
- (2) Pinjaman Daerah dari Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini bersumber dari :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Lembaga Keuangan Bank;
 - c. Lembaga Keuangan Bukan Bank;
 - d. Masyarakat;
 - e. Sumber lainnya.
- (3) Pinjaman Daerah dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal ini dapat berupa pinjaman bilateral atau pinjaman multilateral.

Pasal 76

Pinjaman Daerah terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu Pinjaman Jangka Panjang dan Pinjaman Jangka Pendek.

Pasal 77

- (1) Pinjaman jangka panjang hanya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana yang merupakan aset Daerah dan dapat menghasilkan penerimaan untuk pembayaran kembali pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat.
- (2) Pinjaman jangka panjang tidak dapat digunakan untuk membiayai belanja administrasi umum serta belanja operasi dan pemeliharaan.
- (3) Daerah dapat melakukan pinjaman jangka pendek guna pengaturan arus kas dalam rangka pengelolaan Kas daerah.

Pasal 78

- (1) Jumlah kumulatif pinjaman Pemerintah Daerah dibatasi tidak melebihi 60% (enam puluh persen) dari Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun bersangkutan.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipenuhi, maka:
 - a. Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman baik dari Pemerintah Pusat maupun dari sumber lainnya.
 - b. Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri, dilakukan melalui mekanisme penerusan pinjaman.
- (3) Pelaksanaan pinjaman Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat maupun dari sumber lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 79

- (1) Di samping ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 78 Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah wajib memenuhi persyaratan :
 - a. Jumlah sisa pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari penerimaan umum APBD tahun sebelumnya;
 - b. Rasio Kemampuan Pembayaran Utang/Debt Service Coverage ratio (DSRC) paling sedikit 2,5 (dua setengah);
 - c. Laporan keuangan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya telah diaudit oleh Badan Pemeriksa keuangan;
 - d. Tidak memiliki tunggakan pinjaman kepada Pemerintah

Pusat dan/atau pemberi pinjaman luar negeri.

- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d Pasal ini tidak diberlakukan apabila pinjaman Daerah dimaksud dilakukan untuk memperbaiki profil pinjaman.

Pasal 80

- (1) Jumlah maksimum Pinjaman Jangka Pendek adalah 1/6 (satu perenam) dari jumlah belanja APBD tahun anggaran yang berjalan.
- (2) Pinjaman Jangka Pendek dilakukan dengan mempertimbangkan kecukupan penerimaan Daerah untuk membayar kembali pinjaman tersebut pada waktunya.
- (3) Pelunasan Pinjaman Jangka Pendek wajib diselesaikan dalam tahun anggaran yang berjalan.

Pasal 81

- (1) Batas maksimum jangka waktu pinjaman Jangka Panjang disesuaikan dengan umur ekonomis aset yang dibiayai dari pinjaman tersebut.
- (2) Batas maksimum Masa Tenggang disesuaikan dengan masa konstruksi pembangunan.
- (3) Jangka waktu Pinjaman Jangka Panjang adalah termasuk Masa Tenggang.

Pasal 82

- (1) Setiap Pinjaman Daerah dilakukan dengan persetujuan DPRD.
- (2) Berdasarkan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Daerah mengajukan pinjaman kepada calon pemberi pinjaman.
- (3) Setiap Pinjaman Daerah dituangkan dalam surat perjanjian pinjaman antara Daerah dengan pemberi pinjaman.
- (4) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini ditandatangani atas nama Daerah oleh Walikota dan pemberi pinjaman.

Bagian Kesembilan Barang dan Jasa

Pasal 83

- (1) Prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah adalah :
 - a. Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan

dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;

- b. Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
 - c. Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat, diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
 - d. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tatacara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang bermanfaat serta bagi masyarakat luas pada umumnya;
 - e. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun;
 - f. Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan dalam pengadaan barang/jasa.
- (2) Prosedur dan mekanisme pengadaan barang dan jasa diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Standar harga barang dan jasa ditetapkan dengan Keputusan Walikota secara periodik dengan mengacu kepada fluktuasi harga pasar dan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

Pasal 84

- (1) Seluruh barang yang pengadaannya atas beban APBD, wajib dibukukan ke dalam rekening Aset Daerah yang berkenaan, dan dicatat dalam Daftar Aset Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembukuan Aset Daerah dilakukan oleh satuan kerja yang melaksanakan fungsi akuntansi Pemerintah Daerah.

Pasal 85

Dalam hal pengelolaan aset daerah menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut menjadi Pendapatan Asli Daerah dan disetor seluruhnya secara bruto ke Rekening Kas Daerah.

Pasal 86

Aset daerah yang dicuri atau hilang, rusak atau musnah dapat dihapuskan dari pembukuan aset dan daftar inventaris aset daerah setelah melalui mekanisme penyelesaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 87

- (1) Aset yang berasal dari Pihak Ketiga berupa donasi, hibah, bantuan, sumbangan, kewajiban dan tukar guling yang menjadi milik Pemerintah Daerah dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau nilai pengganti.

Pasal 88

- (1) Penambahan atau Pengurangan nilai aset Daerah akibat perubahan status hukum dibukukan pada rekening Aset Daerah yang bersangkutan dan dicatat dalam Daftar Inventaris Barang Daerah.
- (2) Tata cara penghapusan aset daerah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh Anggaran Multi Tahunan

Pasal 89

- (1) Anggaran Multi Tahunan adalah Anggaran Belanja Modal yang pendanaan dan pelaksanaannya direncanakan selesai lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran.
- (2) Anggaran Multi Tahunan diusulkan secara total dan disertai rincian Anggaran Tahunan pada Rancangan APBD atau Rancangan Perubahan APBD.
- (3) Volume Anggaran Multi Tahunan meliputi Biaya Persiapan, Pelaksanaan dan Administrasi.

Pasal 90

- (1) Pembebanan Anggaran Multi Tahunan pada APBD Tahun Anggaran yang bersangkutan disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.

- (2) Anggaran Multi Tahunan yang telah disetujui DPRD menjadi Lampiran Peraturan Daerah tentang APBD atau Perubahan APBD.
- (3) Pertanggungjawaban Anggaran Multi Tahunan dilaksanakan setiap akhir Tahun Anggaran sesuai dengan tahapannya dan akhir tahun selesainya pekerjaan.

Bagian Kesebelas
Akuntansi Keuangan Daerah

Pasal 91

- (1) Penatausahaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah berpedoman pada standar akuntansi keuangan Pemerintah Daerah yang berlaku.
- (2) Sistem dan prosedur Akuntansi Keuangan Daerah yang meliputi dokumen, catatan, fungsi yang terkait, dan prosedur penatausahaan Keuangan Daerah diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB X
PERHITUNGAN APBD

Bagian Pertama
Penyusunan Rancangan Perhitungan APBD

Pasal 92

Setelah Tahun Anggaran berakhir, pejabat yang bertanggungjawab atas perbendaharaan dilarang menerbitkan SPM yang akan membebani Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 93

- (1) Pada akhir tahun anggaran berkenaan dilakukan penyesuaian sebagai akibat timbulnya hak dan kewajiban yang masih harus diperhitungkan, agar laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan yang benar dan wajar pada rekening tertentu dalam Kelompok Pendapatan, Belanja, Pembiayaan dan Neraca.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dengan membuat jurnal pada Buku Jurnal Umum.

Pasal 94

- (1) Bendahara Umum Daerah menutup semua transaksi penerimaan kas dan transaksi pengeluaran kas setelah Tahun Anggaran berakhir.
- (2) Selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah Tahun Anggaran berakhir, Bendahara Umum Daerah melakukan perhitungan kas dan dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 95

- (1) Setelah Tahun Anggaran berakhir, semua buku catatan akuntansi ditutup.
- (2) Penutupan buku catatan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dengan membuat jurnal pada Buku Jurnal Umum.
- (3) Semua transaksi yang terjadi setelah berakhirnya Tahun Anggaran berkenaan, dimasukkan sebagai transaksi Tahun Anggaran berikutnya.

Pasal 96

- (1) Satuan Kerja yang bertanggungjawab menyusun perhitungan anggaran, mempersiapkan draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD.
- (2) Perhitungan APBD disusun menurut urutan susunan APBD setelah perubahan.
- (3) Uraian Perhitungan APBD terdiri dari anggaran setelah perubahan, rincian realisasi dan perhitungan selisih antara anggaran dengan realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Perhitungan selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini disertai dengan penjelasan tentang penyebab terjadinya selisih antara anggaran dengan realisasi, baik karena faktor terkendali maupun yang tidak terkendali oleh penanggungjawab program kegiatan.

Bagian Kedua

Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD

Pasal 97

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) Peraturan Daerah ini disampaikan Walikota kepada DPRD untuk dimintakan persetujuan.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilampiri dengan Nota Perhitungan APBD, Laporan Aliran Kas dan Neraca Daerah.
- (3) Sebelum Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dibahas, DPRD mensosialisasikan kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan.
- (4) Masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini didokumentasikan dan dilampirkan pada Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD.

Bagian Ketiga
Penetapan Perhitungan APBD

Pasal 98

- (1) Agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) Peraturan Daerah ini beserta lampirannya ditentukan oleh DPRD.
- (2) Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.

Pasal 99

- (1) Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD ditindaklanjuti dengan Keputusan Walikota tentang Penjabaran Perhitungan APBD.
- (2) Penjabaran Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilengkapi dengan Lampiran-lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota tersebut.
- (3) Lampiran Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini terdiri dari :
 - a. Ringkasan Perhitungan APBD;
 - b. Laporan Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan;
 - c. Rincian Perhitungan APBD;
 - d. Daftar Rekapitulasi Perhitungan APBD berdasarkan Bidang Pemerintahan dan Perangkat Daerah;
 - e. Daftar Piutang Daerah;
 - f. Daftar Pinjaman Daerah;
 - g. Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah;
 - h. Daftar Realisasi Dana Cadangan;
 - i. Daftar Cek yang Masih Belum Dicairkan;
 - j. Daftar Aset yang Diperoleh pada Tahun Berkenaan; dan
 - k. Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari Neraca, Laporan Rugi Laba dan Laporan Aliran Kas.
- (4) Rincian Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c Pasal ini memuat uraian Kelompok, Jenis sampai Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

BAB XI
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama
Laporan Keuangan Pengguna Anggaran

Pasal 100

- (1) Setiap akhir bulan Kepala Unit Kerja Pengguna Anggaran wajib menyampaikan Laporan Keuangan Pengguna Anggaran kepada Walikota.
- (2) Laporan Keuangan Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini menggambarkan tentang pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja dan realisasi pembiayaan.
- (3) Mekanisme dan prosedur pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua
Laporan Triwulanan

Pasal 101

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan triwulanan sebagai pemberitahuan pelaksanaan APBD kepada DPRD.
- (2) Laporan Triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (3) Bentuk Laporan Triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga
Laporan Akhir Tahun Anggaran

Pasal 102

- (1) Setelah Tahun Anggaran berakhir, Walikota menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang terdiri dari :
 - a. Laporan Perhitungan APBD;
 - b. Nota Perhitungan APBD;
 - c. Laporan Aliran Kas, dan
 - d. Neraca Daerah.
- (2) Pertanggungjawaban akhir tahun anggaran dibacakan oleh Walikota di depan Sidang Paripurna DPRD paling lambat 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

- (3) Dokumen pertanggungjawaban akhir tahun anggaran yang telah dibacakan oleh Walikota diserahkan kepada DPRD, selanjutnya dilakukan penilaian sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
- (4) Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus mengungkapkan :
 - a. Secara wajar dan menyeluruh dari kegiatan pemerintah daerah, pencapaian kinerja keuangan daerah dan pemanfaatan sumber daya ekonomis serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
 - b. Perbandingan antara realisasi dan anggaran serta penyebab terjadinya selisih antara realisasi dengan anggarannya;
 - c. Konsistensi penyusunan laporan keuangan antara satu periode akuntansi dengan periode akuntansi sebelumnya;
 - d. Perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan;
 - e. Transaksi atau kejadian penting yang terjadi setelah tanggal tutup buku yang mempengaruhi kondisi keuangan; dan
 - f. Catatan-catatan terhadap isi laporan keuangan dan informasi tambahan lainnya yang diperlukan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaporan keuangan.

Pasal 103

Laporan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini berupa perhitungan atas pelaksanaan dari semua yang telah dianggarkan dalam Tahun Anggaran berkenaan, baik Kelompok Pendapatan, Belanja maupun Pembiayaan.

Pasal 104

- (1) Nota Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf b disusun berdasarkan Laporan Perhitungan APBD.
- (2) Nota Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ringkasan realisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan, serta kinerja keuangan daerah, yang mencakup antara lain:
 - a. Pencapaian kinerja daerah dalam rangka melaksanakan program yang direncanakan dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan, berdasarkan Rencana Strategik;
 - b. Pencapaian kinerja pelayanan yang dicapai;

- c. Bagian Belanja APBD yang digunakan untuk membiayai administrasi umum, kegiatan operasi dan pemeliharaan, belanja modal untuk aparatur daerah dan pelayanan publik, bagi hasil dan bantuan keuangan serta belanja tidak tersangka.
- d. Bagian belanja APBD yang digunakan untuk anggaran DPRD termasuk Sekretariat DPRD; dan
- e. Posisi Dana Cadangan.

Pasal 105

- (1) Laporan Aliran Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah ini menyajikan informasi mengenai sumber dan penggunaan kas dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pembiayaan.
- (2) Laporan Aliran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat disusun dengan metode langsung atau metode tidak langsung.

Pasal 106

- (1) Neraca Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah ini menyajikan informasi mengenai posisi aktiva, utang dan ekuitas dana pada akhir Tahun Anggaran.
- (2) Posisi Aktiva sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak termasuk dalam pengertian aktiva sumber daya alam seperti hutan, sungai, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan, serta harta peninggalan sejarah yang menjadi aset nasional.

BAB XII

KEDUDUKAN KEUANGAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Bagian Pertama Gaji dan Tunjangan

Pasal 107

- (1) Walikota dan Wakil Walikota diberikan gaji yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya.
- (2) Besarnya gaji pokok Walikota dan Wakil Walikota ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sesuai peraturan petundang-undangan yang berlaku bagi Pejabat Negara, kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sarana dan Prasarana

Pasal 108

Walikota dan Wakil Walikota disediakan masing-masing sebuah rumah jabatan beserta perlengkapannya.

Pasal 109

Walikota dan Wakil Walikota disediakan kendaraan dinas.

Pasal 110

Walikota mengatur mekanisme penggunaan kendaraan operasional lainnya.

Bagian Ketiga
Biaya Operasional

Pasal 111

- (1) Walikota dan Wakil Walikota, karena jabatannya, dalam melaksanakan tugasnya disediakan anggaran.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari Biaya Rumah Tangga, Biaya pembelian Inventaris Rumah Jabatan, Biaya Pemeliharaan Rumah Jabatan dan Inventaris yang digunakan, Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Biaya Pemeliharaan Kesehatan, Biaya Perjalanan Dinas, Biaya Pakaian Dinas dan Biaya Penunjang Operasional.

BAB XIII
KEDUDUKAN KEUANGAN DPRD

Bagian Pertama
Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 112

- (1) Penghasilan Tetap Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :
 - a. Uang Representasi;
 - b. Uang Paket;
 - c. Tunjangan Jabatan;
 - d. Tunjangan Komisi;
 - e. Tunjangan Khusus;
 - f. Tunjangan Perbaikan Penghasilan.
- (2) Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua,

Sekretaris dan anggota Panitia diberikan Tunjangan Panitia.

- (3) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Kesehatan.
- (4) Apabila Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan :
 - a. Uang Duka wafat sebesar 3 (tiga) kali Uang Representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali Uang Representasi.
 - b. Bantuan Biaya Pengangkutan Jenazah.

Bagian Kedua
Sarana dan Prasarana

Pasal 113

- (1) Ketua DPRD disediakan rumah dinas jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas.
- (2) Wakil-wakil Ketua DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) unit kendaraan dinas.
- (3) Pimpinan dan anggota DPRD dapat disediakan pakaian dinas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 114

Ketua DPRD mengatur mekanisme penggunaan kendaraan operasional lainnya.

Bagian Ketiga
Biaya Kegiatan DPRD

Pasal 115

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas DPRD, pada Belanja Sekretariat DPRD disediakan :
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang;
 - c. belanja perjalanan dinas;
 - d. belanja pemeliharaan;
 - e. belanja penunjang kegiatan.
- (2) Besarnya anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan kondisi keuangan Daerah.

Bagian Keempat

Pengelolaan Keuangan DPRD

Pasal 116

- (1) Penyusunan dan pengelolaan anggaran belanja DPRD dan Sekretariat DPRD dilakukan sesuai mekanisme yang ada dalam Tata Tertib DPRD dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Anggaran belanja DPRD dan Sekretariat DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
- (3) Penatausahaan Keuangan DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama Pengawasan

Pasal 117

- (1) Untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, DPRD melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini bukan bersifat pemeriksaan.

Pasal 118

- (1) Untuk menjamin efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah, Walikota mengangkat pejabat yang bertugas melakukan pengawasan internal pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini mencakup seluruh aspek keuangan daerah termasuk pengawasan terhadap tatalaksana penyelenggaraan program, kegiatan dan manajemen Pemerintah Daerah.
- (3) Pejabat pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini melaporkan hasil pengawasannya kepada Walikota.

Bagian Kedua Pemeriksaan

Pasal 119

- (1) Pemeriksaan Keuangan Daerah dilakukan oleh suatu lembaga yang mempunyai tugas melakukan pemeriksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal

ini dilaporkan kepada Walikota.

BAB XV KERUGIAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 120

- (1) Setiap kerugian Daerah baik yang langsung maupun yang tidak langsung sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian harus diganti oleh yang bersalah dan/atau lalai.
- (2) Setiap pimpinan Perangkat Daerah wajib melakukan tuntutan ganti kerugian segera setelah diketahui bahwa dalam Perangkat Daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

Pasal 121

Walikota wajib melakukan tuntutan ganti rugi atas setiap kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian atau kesengajaan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 122

Penyelesaian kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 dan Pasal 121 Peraturan Daerah ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI SUMBANGAN PIHAK KETIGA

Pasal 123

- (1) Peran serta Pihak Ketiga dalam rangka pembangunan Daerah dapat diwujudkan antara lain dalam bentuk sumbangan.
- (2) Sumbangan Pihak Ketiga adalah pemberian Pihak Ketiga kepada Daerah secara sukarela tanpa persyaratan yang mengikat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sumbangan Pihak Ketiga tidak mengurangi kewajiban-kewajiban dari Pihak Ketiga yang bersangkutan kepada Negara maupun kepada Daerah antara lain pembayaran pajak dan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Sumbangan Pihak Ketiga dapat berupa uang atau yang dipersamakan dengan uang maupun barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dengan cara pemberian, donasi, hibah, wakaf, hadiah dan/atau lain-lain sumbangan yang serupa dengan itu.

Pasal 124

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (3) Peraturan Daerah ini, yang berupa uang harus dicantumkan dalam APBD.
- (2) Setiap penerimaan sumbangan Pihak Ketiga yang berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak harus diberitahukan secara tertulis kepada DPRD.

Pasal 125

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga yang berupa uang disetor ke Kas Daerah.
- (2) Sumbangan Pihak Ketiga yang berupa barang bergerak maupun tidak bergerak menjadi kekayaan Pemerintah Daerah.
- (3) Penerimaan sumbangan pihak ketiga yang berupa hibah dan wakaf dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tata cara pelaksanaan penerimaan sumbangan Pihak Ketiga di luar hibah dan wakaf diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 126

Format/bentuk dan isi formulir/berkas sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 127

Ketentuan-ketentuan yang telah diatur berkaitan dengan Pengelolaan Daerah, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang belum diatur dengan ketentuan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 128

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota Yogyakarta.

Pasal 129

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 Mei 2004
WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd.

H. HERRY ZUDIANTO

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Yogyakarta dengan Keputusan DPRD
Nomor 7/K/DPRD/2004
Tanggal 10 Mei 2004

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta
Nomor 48 Seri D
Tanggal 12 Mei 2004
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd.

Drs. SUBARCAH

Pembina Tingkat I
NIP 490018505

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 2004
TENTANG
POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

I. UMUM

Otonomi daerah harus disadari sebagai suatu transformasi paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, karena Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang lebih luas terutama dalam mengelola sumber-sumber ekonomi daerah untuk kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di daerah.

Sumber-sumber ekonomi yang tersedia harus dikelola secara mandiri dan bertanggungjawab, dalam arti hasil-hasilnya harus lebih diorientasikan pada peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas pengelolaan sumber-sumber ekonomi, pada dasarnya merupakan mandat masyarakat yang menjadi kewajiban bagi manajemen pemerintahan di daerah untuk melaksanakannya. Dalam rangka Otonomi Daerah, semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi sangat dominan mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan Keuangan Daerah.

Oleh karena itu, perlu ditetapkan pedoman yang mengatur mekanisme pengelolaan Keuangan Daerah yang efisien dan efektif dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam kerangka sistem penyelenggaraan pemerintahan terlihat bahwa sistem pengelolaan keuangan pada dasarnya merupakan sub sistem dari sistem pemerintahan itu sendiri. Aspek pengelolaan Keuangan Daerah dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah diatur secara khusus pada Pasal 78 sampai dengan Pasal 86. Di samping itu diatur pula dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Melalui pengaturan tersebut diharapkan terdapat keseimbangan yang lebih transparan dan akuntabel dalam pendistribusian kewenangan, pembiayaan, dan penataan sistem pengelolaan keuangan yang lebih baik dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah secara optimal sesuai dinamika dan tuntutan masyarakat yang berkembang. Sejalan dengan hal tersebut sudah barang tentu pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya dapat dilihat dari berapa besar daerah akan memperoleh dana perimbangan dari Pemerintah Pusat, tetapi hal tersebut harus juga diimbangi dengan sejauh mana instrumen atau sistem pengelolaan Keuangan Daerah saat ini mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif dan bertanggungjawab.

Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang selama ini digunakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta cenderung bersifat sentralistik sebagai akibat banyaknya prinsip pengaturan yang ditetapkan dan dikendalikan oleh Pemerintah Pusat. Hal tersebut dapat dikaji berdasarkan peraturan dan ketentuan yang selama ini digunakan sebagai pedoman pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta adalah Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah beserta aturan-aturan teknis pelaksanaannya baik berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri maupun Keputusan Menteri Dalam Negeri. Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta yang pelaksanaannya mengacu pada peraturan dan ketentuan tersebut mempunyai banyak kelemahan karena kurang mencerminkan semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas sehingga berdampak pada rendahnya kinerja pengelolaan keuangan bagi Pemerintah Kota Yogyakarta.

Oleh karena itu Pemerintah Kota Yogyakarta perlu mempunyai instrumen untuk mengatur pengelolaan Keuangan Daerah yang

sesuai dengan tuntutan, kebutuhan, dan semangat otonomi Daerah.

Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Penanggungjawaban Keuangan Daerah yang mengacu pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dimaksudkan sebagai acuan untuk penyusunan pedoman pengelolaan Keuangan Daerah bagi setiap Daerah.

Peraturan Pemerintah tersebut memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat prinsip, norma, azas, dan landasan tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Menurut Peraturan Pemerintah tersebut, setiap Daerah diberi kewenangan untuk menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan Keuangan Daerah secara rinci melalui Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ini disusun sebagai pedoman pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengganti ketentuan dan peraturan yang selama ini digunakan.

Materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berupa ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan Keuangan Daerah yang antara lain mencakup : sistem penyusunan, penetapan dan pelaksanaan anggaran Daerah, tatausaha dan akuntansi keuangan Daerah, pertanggungjawaban, pengawasan dan pemeriksaan Keuangan Daerah.

Sedang sistem dan prosedur pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih rinci dan operasional diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota Yogyakarta.

Penyusunan Peraturan Daerah ini berdasarkan pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 beserta peraturan pelaksanaannya dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan Kota Yogyakarta. Peraturan Daerah ini juga dimaksudkan sebagai pedoman agar mekanisme pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta mengacu pada semangat desentralisasi, transparansi dan akuntabilitas sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Maksud ketentuan Pasal ini adalah :

Tertib dan taat Anggaran : APBD harus disusun berorientasi pada kebutuhan masyarakat tanpa harus meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.

Efisiensi dan Efektivitas Anggaran : Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat.

Transparan dan bertanggungjawab : Informasi yang disajikan harus jelas tentang tujuan, sasaran, basil dan manfaat yang diperoleh : masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan.

Keadilan dan Kepatutan : Alokasi penggunaan anggaran harus adil dan merata agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

Pasal 3 : APBD merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu.

Dengan demikian, pemungutan semua Penerimaan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Semua Pengeluaran Daerah dan Ikatan yang membebani Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah sasaran yang ditetapkan dalam APBD menjadi dasar bagi kegiatan pengawasan dan pesneriksaan Keuangan Daerah.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 ayat (1) : Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan merupakan penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 6 : Anggaran dengan pendekatan prestasi kerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja

atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan.

Untuk penilaian prestasi kerja digunakan ukuran penilaian didasarkan pada indikator :

1. Masukan (input), adalah tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat atau besaran sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan program atau kegiatan.
2. Keluaran (Output) adalah tolok ukur kinerja berdasarkan produk (barang atau jasa) yang dihasilkan dari program atau kegiatan sesuai dengan masukan yang digunakan.
3. Hasil (Outcome) adalah tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat keberhasilan yang dapat dicapai berdasarkan keluaran program atau kegiatan yang sudah dilaksanakan.
4. Manfaat (Benefit) adalah tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat kemanfaatan yang dapat dirasakan sebagai nilai tambah bagi masyarakat dan Pemerintah daerah dari hasil.
5. Dampak (Impact) adalah tolok ukur kinerja berdasarkan dampaknya terhadap kondisi makro yang ingin dicapai dari manfaat.

Pasal 7 : Daerah tidak boleh menganggarkan pengeluaran tanpa kepastian terlebih dahulu mengenai ketersediaan sumber pembiayaannya dan mendorong Daerah untuk meningkatkan efisiensi pengeluarannya.

Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, maka defisit anggaran dibatasi maksimal 3% dari Produk Regional Bruto daerah yang bersangkutan. Dalam hal defisit anggaran yang didanai dengan pinjaman daerah maka jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari Produk Regional Bruto.

Sedangkan apabila diperkirakan surplus, maka penggunaan surplus anggaran perlu mempertimbangkan prinsip pertanggungjawaban antar generasi, sehingga penggunaannya diutamakan untuk pengurangan utang, pembentukan cadangan dan peningkatan jaminan sosial.

Pasal 8 ayat (1) : Perkiraan yang terukur secara rasional setidak-tidaknya merupakan perkiraan minimal yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan yang bersangkutan. Jumlah realisasi pendapatan diharapkan lebih tinggi

dari pada jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD.
 ayat (2)
 dan (3) : Cukup jelas.
 Pasal 9 s/d
 Pasal 11 : Cukup jelas.
 Pasal 12
 ayat (1)
 s/d (3) : Cukup jelas.
 ayat (4)
 huruf a
 dan b: Cukup jelas.
 ayat (4)
 huruf c : Pemungutan pendapatan daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 ayat(4)
 huruf d
 dan e: Cukup jelas.
 ayat (5) : Kewenangan pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004.
 Pasal 13 : Cukup jelas
 Pasal 14
 huruf a s/d
 huruf g : Cukup jelas
 huruf h : Yang dimaksud dengan tindakan hukum lain adalah menjual, menggadaikan, menghibahkan, tukar guling, dan/atau memindahtangankan:
 Pasal 15
 huruf a : Pengawasan sebagaimana dirnaksud pada ayat ini adalah bukan pemeriksaan tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam target kinerja.
 huruf b s/d
 huruf h : Cukup jelas.
 Pasal 16 s/d
 Pasal 21 : Cukup jelas.
 Pasal 22
 huruf c : Penerima bantuan tidak wajib memberikan kontribusi kepada daerah baik dalam bentuk bagian laba, sewa maupun hasil natura lainnya.
 Pasal 23 s/d

- Pasal 38 : Cukup jelas.
- Pasal 39
ayat (1) s/d
ayat (3) : Cukup jelas.
ayat (4) : Yang dimaksud keadaan darurat adalah keadaan yang diluar biasanya, tidak terjadi berulang-ulang dan tidak dapat diduga sebelumnya serta mengancam keselamatan manusia atau menyebabkan kerugian daerah yang lebih besar apabila tidak segera ditangani.
- ayat (5) s/d
ayat (7) : Cukup jelas.
- Pasal 40 s/d
Pasal 44 : Cukup jelas.
- Fasal 45
ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2)
huruf a : Cukup jelas.
huruf b : Dalam tugas ini Bendahara Umum Daerah menyusun rencana pemanfaatan keuangan daerah yang sementara belum dimanfaatkan untuk investasi jangka pendek serta mencari pinjaman daerah dalam, jangka pendek, apabila dana likuiditas tidak mencukupi.
- huruf c
dan d: Cukup jelas.
ayat (3
s/d 4) : Cukup jelas.
- Pasal 46 s/d
Pasal 51 : Cukup jelas.
- Pasal 52
ayat (1
s/d 2) : Tugas kebhendahaan meliputi kegiatan menerima, menyimpan, menyetor/membayarkan/menyerahkan dan mempertanggung jawabkan penerimaan/ pengeluaran uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya.
- Ayat (3) : Persyaratan pengangkatan karier bendahara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan pembinaan.
- Pasal 53
ayat (1) : Cukup jelas.
ayat(2) : Ketentuan besarnya uang persediaan diatur dengan Keputusan Walikota.
ayat (3
s/d 5) : Cukup jelas.

- Pasal 54 s/d
Pasal 61 : Cukup jelas.
- Pasal 62
ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2)
huruf a : Cukup jelas.
huruf b : Diberikan dalam rangka peningkatan motivasi kerja dan kesejahteraan pegawai non struktural yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
huruf c : Misalnya: Tunjangan Hari Raya.
ayat (3) : Cukup jelas.
ayat (4) : Pengaturan Pegawai Tidak Tetap dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 63 s/d
Pasal 66 : Cukup jelas.
- Pasal 67 : Apabila ketentuan ini dilanggar maka Pejabat Pengelola Keuangan Daerah tidak dibenarkan untuk mensahkan SPJ. yang bersangkutan dan pengguna anggaran dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- Pasal 68 s/d
Pasal 86 : Cukup jelas.
- Pasal 87
ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Yang dimaksud dengan nilai wajar adalah nilai asset yang ditaksir sesuai dengan harga perolehan pada saat asset tersebut menjadi milik daerah.
- Pasal 88 s/d
Pasal 104 : Cukup jelas.
- Pasal 105
ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Yang dimaksud dengan Laporan Aliran Kas dengan pendekatan metode langsung adalah aliran kas yang didasarkan pada penerimaan dan pengeluaran kas secara nyata.
Yang dimaksud dengan Laporan Aliran Kas dengan pendekatan metode tidak langsung adalah aliran kas yang disusun berdasarkan perubahan/mutasi pos-pos dalam neraca diluar kas.
- Pasal 106 s/d
Pasal 116 : Cukup jelas.

Pasal 117

ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Ketentuan dalam ayat ini tidak mengurangi hak-hak DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 118

ayat (1) : Bahwa pejabat yang bertugas melakukan pengawasan internal adalah pejabat yang memimpin lembaga atau instansi pengawasan internal.

ayat (2) dan

ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 119 s/d

Pasal 129 : Cukup jelas.